

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep diri merupakan bagian dari diri individu yang berperan sebagai pribadi utuh dan berkarakteristik unik, sehingga seorang individu tersebut akan dikenali sebagai individu yang memiliki ciri khas unik. Konsep diri juga berperan penting sebagai bagian diri yang dapat memahami kebutuhan dalam diri individu serta intropeksi terhadap kekurangan dan kelebihan atas dirinya sebagai obyektif.¹

Menurut Fiits konsep diri adalah aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri merupakan kerangka acuan dalam ia berinteraksi dengan lingkungannya. Fiits juga mengemukakan bahwa konsep diri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku seseorang. oleh karena itu, dengan mengetahui konsep diri maka akan lebih memudahkan untuk meramalkan dan memahami tingkah lakunya².

Konsep diri tentu memiliki fungsi yang baik untuk perkembangan individu, dengan memahami konsep diri, individu dapat mengeksplorasi potensi diri, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan menghadapi tantangan ketangguhan dan tekad. Konsep diri yang sehat dapat memberikan pengaruh baik dalam perkembangan individu dan salah satu komponen dari konsep diri yang sehat adalah ketangguhan, yang dapat membantu individu menghadap

¹Gusti Jhoni Putra Usman, "*Konsep Diri Pada Pasien Luka Kaki Diabetik*", (Knaka Publishing, CV Knaka Media,2019), Hal.1.

² Iskandar Zulkarnain, "*Memebentuk Konsep Diri Melalui Budaya Tutar*", (Puspantara Publishing).Hal.11.

tantangan hidup dengan tekad dan ketangguhan hati. Selain itu, harga diri juga merupakan bagian bagian penting dari konsep diri yang sehat. Dengan memiliki harga diri yang baik, individu dapat memahami nilai dirinya dan merasa percaya diri dalam mengambil keputusan dan bertindak. Oleh karena itu, memahami konsep diri merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan pribadi seseorang.³

Konsep diri terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan. Menurut Fiits dalam konsep diri terdapat 4 aspek, yaitu aspek pertahanan diri yaitu menggambarkan dirinya yang terkadang muncul keadaan yang tidak sesuai dengan dirinya, aspek penghargaan diri yaitu label atau simbol yang diberikan kepada dirinya, aspek integrasi diri yaitu menunjukkan pada derajat integrasi antara bagian-bagian dari diri, aspek kepuasan diri yaitu seorang individu berasal dari tingkat kepuasannya pada dirinya sendiri.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan bagian penting dalam diri individu yang dapat memahami kebutuhan dalam diri individu serta intropeksi terhadap kekurangan dan kelebihan atas dirinya sebagai obyektif. Dengan memahami konsep diri, individu dapat mengeksplorasi potensi diri, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan menghadapi tantangan ketangguhan dan tekad.

Salah satu prinsip terbentuknya konsep diri adalah adanya pengulangan. Suatu hal yang terjadi berulang-ulang akan meninggalkan kesan lebih mendalam dan relatif permanen. Sama seperti orang yang lesbian jika kita terus

³Johan Sukweenadhi, "*Konsep Diri*", 2018, hal.17.

⁴Iskandar Zulkarnain, dkk.*Op.Cit.*,h 26-29

melakukannya berulang ulang dan merasa hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa maka dapat membentuk konsep diri yang negatif pada orang tersebut.⁵

Lesbi di labelkan pada wanita yang memiliki orientasi homoseksual (sejenis). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia lesbi berarti wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan sesama jenis. Ferguso mengatakan kalau lesbian merupakan seorang wanita yang mempunyai jalinan emosional serta memandang dirinya selaku bagian dari suatu komunitas lesbian dan mempunyai jalinan baik itu emosional maupun intim dengan wanita.⁶ Dalam hubungan lesbi terdapat dua tipe yakni tipe *butch* dan *femme*. *Butch* merupakan perempuan yang mengambil peran laki-laki sedangkan *femme* mengambil peran perempuan.⁷

Pandangan masyarakat terhadap LGBT terjadi pro dan kontra. Bagi yang berpihak berpendapat bahwa LGBT adalah hak asasi manusia, tidak boleh didiskriminasikan oleh siapapun walaupun mereka kaum minoritas. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa LGBT bukan hal baru atau fenomena yang baru muncul, namun sudah ada semenjak zaman Nabi Luth, dimana pada zaman banyak kaum Nabi Luth melakukan penyimpangan agama yaitu dengan melakukan perbuatan homoseksual, sehingga turun QS Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang berbunyi: ⁸

⁵Sukron Ma'mun, *Pentingnya Konsep Diri*, (BINUS University, Article) Th 2023

⁶Dita Verolyna, DKK, "Perempuan lesbian: Identifikasi penyebab dan metode bimbingan", vol.19, 2022, no 2.

⁷Dita Verolyna, dkk.*Op.Cit.*,h 180.

⁸Ingrid Weddy Viva Febrya,dkk,*Op.Cit.*,h 14.

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).”

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya :

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Pada ayat di atas di sampaikan bahwa dalam islam LGBT di kenal dengan dua istilah yaitu Gay (*Liwath*) dan Lesbi (*Sihaaq*), Gay adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki laki dengan cara memasukkan penisnya kedalam dubur laki laki, sedangkan Lesbi adalah hubungan cinta birahi antara antara sesama wanita dengan image dua orang wanita saling menggesekkan gesekkan anggota tubuhnya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan dalam hubungan tersebut.

Perbuatan lesbi merupakan perilaku seksual menyimpang yang memiliki efek nyata, seperti penularan HIV/AIDS yang sampai sekarang masih belum ditemukan obatnya. Dalam islam homoseks dan lesbian disamakan dengan perbuatan zina dimana hukum zina dalam islam adalah haram.⁹ Kasus lesbian ini tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat, sekolah dan sekolah tinggi namun juga terjadi di institusi seperti di lapas perempuan.

⁹Rio Hermawan, Dkk, “Peran Bimbingan Konseling Dalam Komunitas LGBT”, 2017, Vol

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan penjara bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum, di lapas ini banyak sekali konflik-konflik atau masalah masalah yang terjadi sesama warga binaannya. Seperti pertengkaran karena pinjam meminjam barang milik warga binaan dan pinjam meminjam uang, namun konflik tersebut masih bisa diatasi oleh pengawas di lapas tersebut namun ada hal yang sulit sekali untuk di cegah di lapas tersebut yaitu para pelaku lesbi, karena sifat ini sulit untuk diidentifikasi namun ada sebagian pula yang mengaku bahwa mereka adalah pelaku lesbi. Menurut UU No 12 Tahun 1995 warga binaan pemasyarakatan jenis kelamin wanita, penempatannya diatur pada ruang yang terpisah tapi meskipun demikian kasus LGBT di Indonesia semakin banyak.¹⁰

Di Indonesia sendiri memang belum ada data statistik pasti tentang jumlah pelaku LGBT, dikarenakan tidak semua kalangan LGBT terbuka dan dengan mudah mengakui orientasinya.¹¹ Sama halnya di kehidupan warga binaan di lapas, banyak dari mereka yang lesbi namun beberapa dari mereka menyembunyikan hubungannya tersebut, Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Beberapa keadaan mengakibatkan manusia hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara normal, diantaranya yang terjadi pada para penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).¹²

¹⁰Sthefani G. C. Kemur,dkk, “Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado”, Vol.8. April 2019, No.3

¹¹Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya”, vol.05. 2016, No.01.

¹²Stefani G. C. Kemur,dkk, *Op.Cit.*,h 35.

Dalam penelitian Satria Nenda Eka Saputra yang berjudul “*Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”. menggambarkan bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia. Lapas merupakan sebuah sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum sebagai suatu bentuk keadilan. Penanganan sistem *Overcrowding* harus dilakukan secara sistematis melalui substansi hukum dalam alternatif kepenjaraannya, struktur hukumnya yang termasuk dalam kedisiplinan penegak hukum. Sistem hukum di Indonesia pada intinya sudah memberi peluang guna meminimalisir penggunaan pemidanaan penjara yang seharusnya sebagai bentuk upaya terakhir dalam sistem peradilan.¹³

Selanjutnya penelitian Humairo fi syahri ulya yaitu “Konsep Diri Pada Wanita Dewasa awal Yang Memiliki Orientasi Seksual Sesama Jenis”, dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya yang menjadi pengaruh besar dalam orientasi seksual sesama jenis yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan bermain, karena ini merupakan ranah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan makhluk sosial, terdapat berkontribusi terhadap keterlibatan mereka dalam komunitas lesbian adalah hubungan yang tegang dengan anggota keluarga mereka, termasuk orang tua dan saudara kandung. Hubungan yang tegang ini menciptakan lingkungan rumah yang tidak nyaman, membuat

¹³Satria Nenda Eka Saputra, DKK, “*Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”, Vol.6, 2022, No.1.

mereka mencari hiburan dan pengaruh dari teman-teman mereka dikomunitas lesbian.¹⁴

Konsep diri setiap individu tentu berbeda-beda dalam penelitian Dahlia Novarianing yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Konsep Diri Remaja (Studi Kualitatif Pada Sisiwa SMPN 6 kota Madiun)”, dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa, dalam wawancara siswa terungkap bahwa konsep diri positif siswa terbangun atas rasa percaya diri terhadap kompetensi yang dimiliki, siswa yang merasa memiliki konsep diri yang baik karena memiliki berbagai pengalaman dalam hidupnya, konsep diri yang dimiliki dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dan terbangun karena faktor citra diri yang dimilikinya.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas ditemukan beberapa kesamaan dengan apa yang diteliti penulis yaitu membahas mengenai konsep diri individu. Namun ada beberapa aspek yang membedakan kajian yang akan penulis sajikan yaitu fokus terhadap konsep diri lesbian warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia Jumlah Narapidana Perempuan

¹⁴Humairo fi syahril ulya DKK, “Konsep Diri Pada Wanita Dewasa awal Yang Memiliki Orientasi Seksual Sesama Jenis”, Vol 7, 2024, No 1.

¹⁵Dahlia Novarianing, DKK, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Konsep Diri Remaja (Studi Kualitatif Pada Siswa SMPN 6 Kota Madiun)”, Vol.6, 2020, No.1.

pada tahun 2024 berjumlah 273,512 orang.¹⁶ Sedangkan di Sumatra Barat sendiri menunjukkan adanya data peningkatan narapidana perempuan setiap tahun. Mulai sejak tahun 2018 sampai tahun 2024 peningkatannya sangat signifikan yang mana jumlah narapidana pada tahun 2018 berjumlah 5,433 orang dan tahun 2024 berjumlah 6,672 orang.¹⁷

Data awal yang didapatkan oleh peneliti pada tanggal 14 Mei 2024 dari pegawai lapas. Jumlah warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang sebanyak 169 orang. Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti, dari seluruh warga binaan di lapas ada warga binaan yang lesbian, faktanya masih ada warga binaan yang lesbian yang tidak pantas untuk dilakukan oleh warga binaan di Lapas tersebut. Allah SWT juga melarang melakukan perbuatan yang keji tersebut selain berbahaya untuk kesehatan, perbuatan tersebut juga termasuk zina, dimana zina merupakan perbuatan yang sangat di benci Allah SWT. Peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep diri warga binaan yang lesbian ditinjau dari aspek pertahanan diri, penghargaan diri, integrasi diri dan kepercayaan diri.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Konsep Diri Lesbian Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.”**

¹⁶ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Di Indonesia, 2024.

¹⁷ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Publik Sumatera Barat, 2024.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimana Konsep Diri Lesbian Warga Binaan (Studi Kasus) di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang?”**

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan yang diteliti dan mengingat keterbatasan dari segi kemampuan, waktu serta agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini hanya dibatasi pada :

- a. Aspek pertahanan diri terhadap konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.
- b. Aspek penghargaan diri terhadap konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.
- c. Aspek integrasi diri terhadap konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.
- d. Aspek kepercayaan diri terhadap konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan aspek pertahanan diri dalam memahami konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

- b. Mendeskripsikan aspek penghargaan diri dalam memahami konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.
- c. Mendeskripsikan aspek integrasi diri dalam memahami konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.
- d. Mendeskripsikan aspek kepercayaan diri dalam memahami konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu psikologi terutama dalam ilmu bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas II B Padang.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui kebutuhan dari warga binaan khususnya pada warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

b. Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu warga binaan yang lesbian di lapas Perempuan Kelas IIB Padang dalam memahami konsep diri.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang konsep diri warga binaan yang lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang.

D. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu penulis uraikan penjelasan tersebut sebagai berikut :

Konsep diri : Menurut fitts konsep diri adalah aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam ia berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁸ Dapat dipahami bahwa konsep diri merupakan bagian terpenting dalam diri seseorang. Dimana didalam konsep diri terdapat beberapa aspek, yaitu aspek pertahanan diri, aspek penghargaan diri, aspek integrasi diri dan aspek kepercayaan diri.

Warga binaan : Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidanan yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lesbi : Adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. istilah ini juga

¹⁸ Iskandar Zulkarnain, ,Op.Cit., h.13.

merujuk kepada perempuan yang menyukai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.¹⁹

Berdasarkan beberapa istilah di atas dapat dipahami bahwa maksud skripsi ini adalah. Penulis akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan **“Konsep Diri Lesbian Warga Binaan (Studi Kasus) di Lapas Perempuan Kelas IIB Padang”**. Ditinjau dari aspek pertahanan diri, penghargaan diri, integrasi diri dan kepercayaan diri.

E. Sistematika Penulisan

Mempermudah penulisan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

- BAB I : Pada bab I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab II terdiri dari landasan teoritis yang memuat tentang pengertian konsep diri, fungsi dan kedudukan konsep diri, klasifikasi konsep diri; pengertian warga binaan, hak warga binaan, fungsi lapas dalam pembinaan, konsep lesbi; pengertian lesbi, faktor-faktor penyebab lesbi, ciri-ciri lesbi pelaku lesbi, dampak dari lesbi, penelitian terdahulu dan bimbingan konseling islam dalam konsep diri.

¹⁹Musliamin,” *Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) Di Kabupaten Bone*”, Vol 1, 2021, No. 2.

- BAB III : Pada bab III terdiri dari metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data.
- BAB IV : Pada bab IV terdiri dari hasil penelitian terdiri dari deskripsi informan, temuan penelitian, analisis hasil temuan dan implementasi hasil penelitian terhadap bimbingan konseling islam.
- BAB V : Pada bab V terdiri dari penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

